

**ANALISIS PERANAN KEUCHIK MENURUT QANUN PROVINSI
NANGGROE ACEHDARUSSALAM NO 5 TAHUN 2003
TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DI DESA
PAYA MANGGENG ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi
pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

OLEH:

ZULKIRAM
NPM: 1502060019



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2019/2020

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :


Nama Lengkap : Zulkiram
NPM : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

Ditetapkan : (A-) Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

PANITIA PELAKSANA

Ketua



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd



Sekretaris



Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Zulkifli Amin, M.Si
2. Lahmuddin, S.H, M.Hum
3. Kopravi Nasution, S.Pd, M.Pd

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :

Nama Lengkap : Zulkiram
NPM : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

Sudah layak disidangkan

Medan, 30 September 2019

Pembimbing

Koprawi Nasution, S.Pd M.Pd

Diketahui Oleh :

Dekan

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Ketua Prodi

Lahmuddin, S.H, M.Hum

ABSTRAK

Zulkiram. NPM : 1502060019. Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini diadakan di desa paya Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya yang dimana dalam melaksanakan pemerintahan desa seorang keuchik wajib memenuhi amanah yang diamanatkan oleh undang undang yang mengaturnya sebagai keuchik dalam hal ini yaitu qanun aceh nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan keuchik desa paya dalam memenuhi amanah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 terkait tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa. metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah keuchik desa paya Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya. teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam arti laporan dari pribadi atau hal hal yang diketahuinya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Keuchik desa paya telah berupaya dan berperan besar dalam menjalankan pemerintahan desa dengan baik sesuai yang diamanatkan oleh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no 5 tahun 2003. Walaupun terdapat hambatan-hambatan dalam prosesnya, untuk itu kerjasama dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Peranan, Keuchik, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan stara satu (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa materi yang terkandung dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan masih banyaknya kekurangan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari orang tua tercinta Ayahanda **Mudatsir S.Pd** dan Ibunda **Zuraidah S.Ag** yang dengan ikhlasnya membesarkan, mendidik, dan memfasilitasi penulis selama ini. Semoga Allah membalas perjuangan semuanya, Serta buat semua keluarga yang senantiasa mendukung penulis.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Drs. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Lahmuddin S.H, M.Hum** selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Koprawi Nasution S.Pd M.Pd** selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan-masukan dan saran kepada penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
6. Buat Abang, Kakak, dan Adikku Tercinta **Musda Syahputra, Yanti Isrodayani** dan **Vera Novita** yang telah banyak menasehati, memberikan bantuan dan doa untuk penulis
7. Untuk teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka **Sari Wulandari, Agung Seftiawan, Diki Mata Sulita** dan **Agus Eko Prawira** yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-Teman Seperjuanganku **kelas A Pagi, A Siang**, dan khususnya **A Malam** Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan stambuk 2015, yang telah berbagi suka, duka, pengalaman dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat rahmat ALLAH akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga ALLAH yang maha kuasa senantiasa melimpahkan karunianya dan hidayah-nya kepada semua, dan semoga segala aktivitas yang dilakukan mendapat penilaian yang layak disisinya serta memperoleh ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal' alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Oktober 2019

Penulis

Zulkiram

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Pembatasan Masalah..... | 5 |
| D. Perumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 8 |
| A. Kerangka Teoritis | 8 |
| 1. Pengertian Peranan..... | 8 |
| 2. Otonomi Daerah | 10 |
| a. Pengertian Otonomi Daerah..... | 10 |
| b. Pengertian Qanun | 13 |
| c. Peraturan Daerah..... | 14 |
| 3. Pemerintahan Desa..... | 16 |
| a. Pengertian Pemerintahan Desa | 16 |
| b. landasan pemikiran peraturan pemerintahan desa..... | 17 |
| c. Pengertian Keuchik | 19 |

| | |
|--|-----------|
| B. Kerangka Konseptual | 22 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 23 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 23 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian | 24 |
| C. Metode Penelitian..... | 25 |
| D. Variable Penelitian Dan Defenisi Operasional..... | 25 |
| E. Teknik pengumpulan data | 26 |
| 1. Observasi..... | 26 |
| 2. Wawancara..... | 27 |
| 3. dokumentasi | 27 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 27 |
| 1. Reduksi Data | 28 |
| 2. Penyajian Data | 28 |
| 3. Penarikan kesimpulan | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 29 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan | 29 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 39 |
| C. Deskripsi Hasil Penelitian | 45 |
| D. Diskusi Hasil Penelitian | 46 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 47 |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran..... | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 3.1 | Jadwal Kegiatan Penelitian | 24 |
| Tabel 4.1 | Sejarah pemerintahan gampong paya..... | 30 |
| Tabel 4.2 | Jumlah penduduk berdasarkan umum | 33 |
| Tabel 4.3 | Jumlah penduduk berdasarkan Produktifitas..... | 33 |
| Tabel 4.4 | Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian | 34 |
| Tabel 4.5 | Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan | 35 |
| Tabel 4.6 | Jumlah Pertumbuhan penduduk | 36 |
| Tabel 4.7 | Keadaan sosial masyarakat..... | 36 |
| Tabel 4.8 | Kegiatan Sosial masyarakat | 37 |
| Tabel 4.9 | Sarana pendidikan dan fasilitas dasar..... | 38 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Form K-1
- Lampiran 4 Form K-2
- Lampiran 5 Form K-3
- Lampiran 6 Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Seminar
- Lampiran 8 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 9 Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 10 Surat Mohon Izin Riset
- Lampiran 11 Surat Balasan Riset
- Lampiran 12 Surat Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada kabupaten dan kota.

Dalam pemerintahannya Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi formal di sebuah desa dipandang mempunyai potensi lebih untuk menguasai aktivitas-aktivitas di sebuah desa. Kepala Desa juga mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di desa tersebut sesuai keinginannya.

Pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus ke desa serta memberikan wewenang untuk mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan desa, dan memberi tunjangan bagi kepala desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Peranan kepala desa pada saat ini sangat menentukan maju dan berkembangnya suatu desa dikarenakan dalam hal ini dibutuhkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan pemerintahan desa.

Di provinsi Aceh, juga menjalankan pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintahan gampong, Kepala desa di aceh disebut dengan *keuchik*, Di daerah ini juga di atur peraturan daerah yang disebut dengan istilah qanun atau

perda aceh, dalam qanun tersebut terdapat peraturan yang mengatur tentang pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau *keuchik* (di NAD) yaitu qanun aceh no 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong (di NAD) atau desa. di dalam pasal qanun tersebut tepatnya pasal 11 yang di atur mengenai *kechik* sebagai kepala desa dan pasal 12 yang mengatur hak dan kewajibannya sebagai badan eksekutif desa.

Salah satu kabupaten di provinsi aceh yaitu kabupaten aceh barat daya, kabupaten ini terletak secara geografis antara barat dan selatan provinsi aceh, dan di dalam kabupaten tersebut terdapat salah satu desa yang bernama desa paya yang berada dalam lingkup kemukiman kecamatan, yaitu kecamatan manggeng. Desa ini sekarang dipimpin oleh seorang *keuchik* sebagai kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan amanah masyarakat desa paya, *keuchik* desa paya saat ini bernama “jasman” yang dipilih langsung oleh masyarakat desa paya periode 2015-2020.

Sesuai dengan isi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong tepatnya pada pasal 12 tentang tugas dan kewajiban *keuchik* sebagai kepala desa, yaitu “Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong, Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakatnya, Menjaga dan memelihara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Membina dan memajukan perekonomian masyarakatnya, Menjadi hakim perdamaian dalam masyarakatnya, Serta Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Dari amanah qanun diatas, jelas bahwa peranan keuchik desa paya dengan keilmuan yang dimilikinya sangat dibutuhkan dalam memimpin dan membangun desa paya, serta untuk “Memenuhi amanah dari Qanun Aceh no 5 tahun 2003” tersebut. Masyarakat desa paya yang sebagian besar kehidupannya berdasarkan dengan hak-haknya, seperti hak ulayat harus dijamin bahwa masyarakat tersebut benar-benar hidup, bukan dipaksa-paksakan, bukan dihidup-hidupkan, oleh karna itu dalam proses pelaksanaannya, *Keuchik* harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa paya.

Jika *keuchik* desa paya tidak mampu memenuhi dan menjalankan pemerintahan desa yang di atur oleh “Qanun Aceh nomor 5 tahun 2003”, Maka akan berdampak sangat besar bagi warga-warganya, warga hanya menjalankan aktivitas sehari hari tanpa adanya pembinaan dan pemberdayaan. Selain itu tidak adanya program program dalam pembangunan, tidak adanya kegiatan kegiatan positif yang berhubungan dengan agama dan adat budaya, serta tidak adanya solusi bagi warga yang menggagur, sehingga kepemimpinan *keuchik* akan dipertanyakan.

Pelaksanaan pemerintahan yang gagal disebabkan karena kepemimpinan yang lemah dan kerap mementingkan kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti, kurangnya interaksi dan komunikasi dengan masyarakat, latar belakang pendidikan yang rendah, gampang di hasut oleh individu atau kelompok, terlalu mengandalkan atau meninggikan

gelar sehingga di gunakan untuk perbuatan jahat seperti hal nya korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan seperti yang selama ini sering terjadi. Sebaliknya Pelaksanaan pemerintahan yang sukses karena kepemimpinan yang dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan selalu mementingkan hak hak warganya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Maka dalam hal ini Dengan peran yang dijalankannya, *Keuchik* merupakan bagian dari pemerintahan yang bukan saja melayani melainkan juga menentukan ke arah mana desa paya akan dibawa. *Keuchik* menempati posisi strategis dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa paya ini, walaupun kemungkinan dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, Peranan *keuchik* menjadi penting karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Bertitik tolak dari pemahaman-pemahaman diatas maka peneliti tertarik meneliti peranan *keuchik* desa paya manggeng kabupaten aceh barat daya dalam melaksanakan urusan pemerintahannya yang diatur oleh Qanun Aceh no 5 tahun 2003, yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat yang beraneka ragam, dari tulisan diatas maka penulis membuat judul penelitian **“Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah berisi sejumlah yang berhasil ditarik dari uraian pada latar belakang masalah dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam lingkup yang lebih luas di bandingkan dengan perumusan masalah, maka dengan penjelasan di atas yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Peranan *Keuchik* Desa Paya Harus Terlaksana Dengan Baik Dalam Memenuhi Amanah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003. Terkait Dengan Tugas Dan Kewajibannya Sebagai Kepala Pemerintahan Desa.
2. Faktor-faktor Yang Menghambat *Keuchik* Desa Paya Terkait Tugasnya Sebagai Lembaga Pemerintahan Desa.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan apa yang dikemukakan Supranto (2003:181) mengatakan “Mengingat adanya keterbatasan sarana dan prasarana, waktu, biaya dan tenaga serta tidak tersedianya data dan teori yang mendukung, disamping itu juga agar bisa dilakukan penelitian yang mendalam, maka tidak semua masalah atau faktor penyebab di teliti, perlunya pembatasan masalah.

Supaya materi yang nantinya akan dibahas tidak meluas dan hanya fokus terhadap masalah tertentu. Dalam penelitian ini, akan difokuskan mengenai :

“Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Dalam Melaksanakan Pemerintahan Di Desa Paya Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Peranan Keuchik Desa Paya dalam memenuhi amanah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 terkait tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan maksud dan tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan urutan masalah yang diidentifikasi, Hal ini merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang dirumuskan oleh karna itu, Urutan tujuan haruslah mengikuti konsisten seperti yang berlaku dalam perumusan masalah.

Maka dengan penjelasan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
“Untuk mengetahui sejauh mana peranan *keuchik* desa paya dalam memenuhi amanah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 terkait tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa”

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan desa sebagai subjek pembangunan nasional, baik berupa bantuan dana desa maupun berupa peraturan-peraturan untuk penataan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah bekal dan pengalaman bagi peneliti dalam pelaksanaan pemerintahan desa, serta untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap berbagai masalah serta berupaya untuk mencari jalan pemecahan.
- b. Bagi pak keuchik desa paya, sebagai masukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta menjalankan amanah qanun yang mengatur kewajibannya selama masa kepemimpinannya sebagai kepala pemerintahan desa.
- c. Bagi masyarakat desa paya, untuk lebih berpartisipasi dan memberikan aspirasi-aspirasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pendukung dalam suatu penelitian, semua uraian atau pembahasan terhadap permasalahan haruslah didukung dengan teori-teori yang kompeten. Oleh sebab itu kerangka teoritis juga merupakan rancangan teori yang berhubungan hakekat suatu penelitian untuk menjelaskan pengertian variabel yang akan diteliti. Perumusan kerangka teoritis erat kaitannya dengan kegiatan membaca tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian yang kita rencanakan, jadi kerangka teoritis tidak lain pada perpanjangan studi perpustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori sebagai berikut.

1. Pengertian Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Peranan juga tidak terlepas dari kedudukannya. Dari pendapat di atas secara sosiologi dan secara umum peranan dapat didefinisikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sudah menjalankan suatu peran.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2004:667) menyatakan bahwa, Peranan berasal dari kata "Peran" yang berarti sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, Peranan adalah konsep

yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu.

Sedangkan menurut yulianti (2003:193) “Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari status dimana seseorang yang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya maka ia telah melakukan peranan, Maksudnya adalah bahwa peranan dapat membuat manusia untuk selalu merasa perlu aktif dalam setiap kegiatan yang dimilikinya sehingga kehidupannya berarti dalam kelompok maupun masyarakat.”

Peranan kedudukan yaitu hirarki hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh komponen kelompok karna menepati posisi tertentu dalam kelompok,tindakan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas yang sedang dikerjakannya, baik itu dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi yang diiringi dengan tujuan bersama maupun tujuan pribadi yang di kehendakinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat hidup secara layak sesuai dengan kedudukannya atau lebih tegas lagi peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan.

2. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujudnya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, sejak ditetapkan kebijakan otonomi daerah arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya yaitu dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

1. Tujuan otonomi daerah

a). Tujuan Politik

Pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masyarakat setempat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak.

b). Tujuan Administratif

Tujuan Ini berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintahan pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi, serta sumber keuangan. Pemberian kewenangan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.

c). Tujuan Ekonomi

Dari sisi ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik, Selain itu penerapan otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produksi daerah otonom tersebut sehingga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Prinsip Otonomi Daerah

a). Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya

Prinsip Ini merupakan prinsip otonomi dimana daerah yang mendapat kewenangan dalam mengatur dalam hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Namun, otonomi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan, serta fiskal nasional.

b). Prinsip Otonomi Nyata

Prinsip Ini adalah prinsip otonomi dimana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan

kewajiban yang secara nyata telah ada. Tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berpotensi untuk berkembang sesuai dengan ciri khas daerah dan segala potensinya.

c). Prinsip Otonomi Bertanggungjawab

Prinsip Ini adalah prinsip otonom dimana sistem penyelenggaraan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian otonomi. Pada dasarnya otonomi bertujuan agar daerah tersebut dapat berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera.

b. Pengertian Qanun

Qanun adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi aceh.

Secara etimologi kata *qanun* berakar dari Bahasa Yunani, *kanon* / *kanon*, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis bahasa arab kemudian menyerapnya menjadi *qanun*, seperti pada masa kesultanan utsmaniyah, Sultan sulaiman dijuluki pemberi hukum karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang utsmaniyah.

Qanun terdiri atas:

1. Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
2. Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

c. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/wali kota). Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Di provinsi aceh, Peraturan daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah Provinsi*. Peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut :

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

1. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan Peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota.

3. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam pasal 11 disebutkan “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD)”

Sedangkan menurut Qanun aceh no 5 tahun 2003 dalam pasal 9 dijelaskan bahwa “Pemerintahan desa atau nama lain gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari *keuchik* sebagai eksekutif dan BPD atau *tuha peut gampong* (di NAD)

sebagai badan legislator yang secara bersama sama menyelenggarakan pemerintahan gampong”

Menurut Widjaya (2002:19) mengemukakan “Pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yakni sekretaris desa, pelaksana teknik lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.”

Menurut Nurcholis Hanif (2005: 236) mengemukakan “Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa” Pemerintahan desa mempunyai tugas pokok yaitu :

“Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten.”

Dari uraian diatas jelas dikemukakan bahwa pemerintahan desa adalah unsur penyelengaran pemerintahan desa yang di kepalai oleh kepala desa atau *keuchik* (NAD) yang dibantu oleh perangkat desa. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, desa berhak menyelenggaraan urusan rumah tangga serta melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

b. Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa

1. Keanekaragaman

Bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, hutan, bori atau marga. Penyelenggaraan pemerintah desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi Asli

Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

4. Demokratisasi

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

c. Pengertian *Keuchik*

Istilah *keuchik* terdiri dari dua kata, *keu* yaitu berarti kata tunjuk kepada seseorang laki-laki, sedangkan *chik* berarti seseorang yang mempunyai kelebihan, baik dibidang agama maupun dibidang kepemimpinan yang dirasa mampu untuk mengelola dan membina masyarakat sekitar, Pada era kepemimpinan sultan iskandar muda istilah *keuchik* bersifat umum, jadi semua urusan dilaksana oleh seorang *keuchik*, setelah kemerdekaan barulah disusun tentang tata cara kepemimpinan *keuchik*. Baik itu tentang cara pemelihan *keuchik* dan masa jabatan *keuchik* yang telah dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Keuchik adalah kepala pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas di dalam pemerintahan desa. Dasar hukum tentang keberadaan *keuchik* termuat dalam Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang bersifat Istimewa, Secara konstitusi keberadaan *keuchik* diakui dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia sebagai alat aparatur negara.

Menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia menurut undang undang dasar negara republik

Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

1. Tugas dan kewajiban Kewajiban *Keuchik*

Sesuai dalam Qanun Aceh no 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam pasal 12 tentang tugas dan kewajiban *keuchik* disebutkan sebagai berikut:

Tugas dan kewajiban *Keuchik* adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong
- g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gam

pong.

- h. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peuet gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong.
- i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Keuchik yang menjalankan roda pemerintahan sebagai lembaga eksekutif desa yang dibantu oleh tuha peuet (BPD) sebagai lembaga legislator atau badan permusyawaratan desa, kedua lembaga ini mempunyai keterkaitan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Peranan *keuchik* dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan misalnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dan meminta persetujuan tuha peuet, dan selanjutnya bisa dilaksanakan kebijakan tersebut.

Keuchik juga harus terbiasa membaur dengan kehidupan dan masyarakat desa serta mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakatnya karena ia juga bagian dari masyarakat desa dan tinggal di desa tersebut, sehingga peranan *keuchik* sangat berpengaruh besar dalam masyarakatnya. Kedekatan *keuchik* dengan masyarakat desa membuat peran *keuchik* lebih kompleks tak hanya dalam bidang administratif tapi juga dalam membina kehidupan sosial di desanya dari berbagai fungsi dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh seorang *Keuchik* yang menunjukkan bahwa peran *keuchik* dalam pemerintahan desa sangatlah besar.

B. Kerangka Konseptual

Keberadaan *keuchik* sebagai kepala desa memiliki peran untuk mewujudkan kemakmuran terhadap masyarakat desa, dengan keilmuan yang dimilikinya merupakan modal dasar pencapaian keberhasilan dalam semua sektor pembangunan, banyak potensi yang dapat digali demi kesejahteraan masyarakat desa, seperti sumber daya alam yang terdapat didesa, ketrampilan sumber daya manusia dan wadah untuk menyalurkan hasil produksi dan lain sebagainya.

dengan adanya peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang mengatur tentang desa di harapkan dapat meningkatkan kinerja yang baik, bersih, profesional, efektif, efisien, terbuka dan bertanggung jawab oleh *keuchik* sebagai kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, Selain itu dengan adanya peraturan pemerintah ataupun undang-undang dapat membatasi kesenjangan antara *keuchik* sebagai kepala desa dengan masyarakat atau pun sebaliknya.

Peranan *keuchik* sebagai kepala desa sangat penting dalam proses pembangunan desa dikarenakan desa adalah satuan pemerintahan terendah dalam negara kesatuan republik indonesia, dengan adanya qanun aceh nomor 5 tahun 2003 dan Undang-undang negara yang mengatur tentang desa di harapkan dapat meningkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa paya dan juga desa desa lainnya di negara republik indonesia ini karna pembangunan harus dimulai dari desa dan negara republik indonesia seutuhnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga merupakan serangkaian langkah-langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian.

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam sebuah penelitian, hal ini disebabkan semua kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya membuktikan sesuatu dalam penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi di desa paya kecamatan manggeng kabupaten aceh barat daya. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Lokasi tersebut sesuai dengan masalah dan jenis penelitian yang dipilih.
- b. Sepengetahuan peneliti tempat ini belum pernah dijadikan objek penelitian dengan judul yang sama oleh peneliti-peneliti yang lain.
- c.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

| NO | Kegiatan | Bulan/ minggu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Proposal Penelitian | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengolaan Data | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 7 | Persetujuan Sidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

B. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian merupakan tempat di mana variable melekat. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah : Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Objek penelitian adalah variable atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah : Keuchik Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang diteliti.

D. Variable penelitian dan Defenisi Operasional

1. Variable penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut, nilai/ sifat dari objek, individu kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Peranan keuchik menurut qanun provinsi nanggroe aceh darussalam no 5 tahun 2003 dalam melaksanakan pemerintahan desa.

2. Defenisi Operasional

Yang Menjadi Defenisi Operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Qanun adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi aceh.

2. Keuchik adalah kepala pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas di dalam pemerintahan desa.

3. Peranan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat hidup secara layak sesuai dengan kedudukannya.

E. Teknik pengumpulan data

Data merupakan komponen yang penting untuk penelitian, data yang dimaksud diperoleh dengan menjalankan suatu alat. Data diperlukan untuk memperinci suatu masalah, oleh karena itu pengumpulan data harus di tangani secara teliti agar dapat diperoleh hasil yang tepat. Alat pengumpulan data sangat menentukan besar tidaknya suatu kumpulan data dan mutunya.

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang tepat dan akurat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Iskandar (2009:121) kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, Pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran lebih luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, tentang situasi sosial. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur. Iskandar (2009:132) Mengatakan wawancara tidak terstruktur yaitu seorang peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengambil dokumen- dokumen yang berkaitan dengan peranan *keuchik* dalam melaksanakan pemerintahan desa.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena dengan analisa, data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dapat diberi arti dan makna yang akan berguna dalam penecahan

masalah yang timbul dari penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh melalui langkah langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasikan kata dengan sedemikian rupa. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan yang tertuang dalam uraian yang lengkap dan terperinci.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti mengumpulkan semua data-data di lapangan maka dilanjutkan dengan penyajian data. Data yang diperoleh dari lapangan tidak keseluruhan data tersebut dipaparkan. Untuk itu, dalam penyajian data penelitian dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan kegiatan analisis data terletak pada penuturan tentang apa yang dihasilkan, dapat di mengerti tentang berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Pada zaman belanda sebelum tahun 1912 telah dikenal sebutan kemukiman ayah gadeng, Didalam kemukiman ini diketahui adanya 4 kelompok masyarakat yang mendiami pemukiman yang saat itu masih berada di tengah hutan. keempat pemukiman itu akhirnya di beri nama yaitu gampong lama, yang sekarang di kenal dengan gampong padang, Setelah itu gampong lama terpecah menjadi beberapa desa di antaranya gampong paya (Dulu Seuneubok), gampong tengah dan gampong seunelop, pada saat itu kondisi gampong paya masih dalam keadaan rawa dengan jumlah penduduk yang sangat minim.

Gampong paya pada awalnya bernama seunebok dan Pada awal pembentukan gampong banyak pendatang dari luar datang ke gampong paya diantaranya dari gampong kubu (Blang pidie) dari Alue paku dan Sama dua. Pendatang pada umumnya bertujuan untuk membuka lahan pertanian untuk bercocok tanam, lama kelamaan pendatang menetap di gampong paya. Pada tahun 1912-1936 Gampong paya di pimpin oleh ketua seunebok di bawah pimpinan Tgk gampong ule balang. Akhirnya setelah tahun 1936 seuneubok di sahkan menjadi gampong paya yang pada saat itu di sudah di pimpin oleh keuchik makya yang menjabat selama 25 tahun. Karena pada saat itu Gampong paya masi berawa, masyarakat pada saat itu bergotong royong membersihkan rawa yang juga dimanfaatkan utuk bercocok tanam, Mereka pada walnya menanam padi untuk

kebutuhan sehari-hari, Solidaritas mereka saat itu sangat kental, yang dibuktikan dengan selalu gotong royong dan bercocok tanam.

Seiring dengan perkembangan jaman, Gampong paya terus berkembang baik dalam segi jumlah penduduk maupun segi pembangunan, lahan-lahan yang dulunya rawa berubah menjadi area persawahan yang sangat subur serta dari segi infrastruktur yang semakin baik.

1. Sejarah pemerintahan gampong paya

Sistem pemerintahan Gampong paya berazaskan pola adat budaya dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang keuchik dan di bantu oleh perangkat Gampong.

Tabel 4.1

Sejarah pemerintahan gampong paya

| No | Tahun | Keuchik | Kondisi pemerintahan |
|----|-----------|---------------------------|--|
| 1 | 1912-1936 | Tgk gampong Ule balang | Gampong paya mulanya belum berstatus gampong, hanya berupa daerah rawa saat itu daerah ini dikuasai oleh seunebok dibawah pimpinan ule balang. |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|---|
| 2 | 1936-1961 | Keuchik Makya | Sebutan kepala desa sudah menjadi keuchik yang ditunjuk oleh masyarakat |
| 3 | 1961-1982 | Keuchik Daud | Poses pemilihan dilakukan berdasarkan musyawarah |
| 4 | 1982-1990 | Keuchik Tajudin | Proses pemilihan dilakukan di mushalla serta ditunjuk secara aklamasi |
| 5 | 1990-1999 | Keuchik Yaman | Dipilih langsung oleh masyarakat dan roda pemerintahan berjalan dengan baik, surat menyurat juga tertata baik |
| 6 | 1999-2008 | Keuchik Usman amar | Dipilih langsung oleh masyarakat dan roda pemerintahan berjalan dengan baik |
| 7 | 2008-2014 | Keuchik Usman amar | Dipilih langsung oleh masyarakat dan roda pemerintahan berjalan dengan baik |
| 8 | 2014-2015 | Keuchik Abdul samad | Dipilih langsung oleh bupati |
| 9 | 2015-2020 | Keuchik Jasman | Dipilih langsung oleh masyarakat |

Gampong paya termasuk dalam wilayah kemukiman ayah gadeng kecamatan manggeng dengan luas ± 125 Ha secara administrasi dan geografis gampong paya berbatasan dengan:

-Sebelah barat berbatasan dengan gampong :

- Gampong Ujung Padang
- Gampong Pante Raja

-Sebelah timur berbatasan dengan

- Gampong Tengah
- Gampong Padang
- Gampong Kedai

-Sebelah utara berbatasan dengan

- Gampong Ladang Panah
- Gampong Seunelop

-Sebelah selatan berbatasan dengan

- Gampong Blang Manggeng
- Gampong Tokoh

Kondisi Geografis Gampong Paya

- | | |
|--|------------------|
| ▪ Banyak curah hujan | : Sedang |
| ▪ Ketinggian tanah dari permukaan laut | : 3 meter |
| ▪ Suhu udara rata rata | : Sedang |
| ▪ Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) | : Dataran Rendah |

Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

- Jarak dari pusat pemerintahan kota administrasi : 0, Km
- Jarak ibukota kabupaten/kota : 18 Km
- Drainase/talut : 7 Km
- Panjang jalan kecamatan : 4 Km
- Panjang jalan gampong : 2,5 Km
- Panjang jalan setapak : 800 Meter

Kondisi Demografis Dan Kependudukan Gampong

Tabel 4.2

Jumlah penduduk berdasarkan umum

| No | Nama Dusun | Kepala Keluarga (KK) | L | P | Jumlah |
|----|------------|-------------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Harapan | 51 | 93 | 89 | 182 |
| 2 | Mesjid | 23 | 56 | 53 | 109 |
| 3 | Makmur | 31 | 73 | 62 | 135 |
| | Total | 105 | 222 | 204 | 426 |

Tabel 4.3

Jumlah penduduk berdasarkan Produktifitas

| No | Mata Pencaharian | Jumlah Jiwa | | Total |
|----|--------------------|-------------|-----|-------|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | Usia produktif | 175 | 125 | 300 |
| 2 | Usia non produktif | 70 | 56 | 126 |
| | Total | 245 | 181 | 426 |

Tabel 4.4
Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencapaian

| No | Mata Pencapaian | Laki-laki | Perempuan | Total |
|----|--|-----------|-----------|-------|
| 1 | Sektor Pertanian | | | |
| | Petani | 85 | 30 | 115 |
| | Buruh tani | 23 | 17 | 40 |
| | Pemilik usaha Pertanian | - | - | - |
| 2 | Sektor Perkebunan | | | |
| | Buruh perkebunan | 1 | | 1 |
| | Karyawan perusahaan kebun | - | - | - |
| | Pemilik usaha kebun | 2 | | 2 |
| 3 | Sektor Peternakan | | | |
| | Buruh usaha ternak | - | - | - |
| | Pemilik usaha ternak | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Sektor Perikanan | | | |
| | Nelayan | - | - | - |
| | Buruh usaha perikanan | - | - | - |
| 5 | Sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga | | | |
| | Montir/bengkel | 2 | | 2 |
| | Tukang kayu/perabot | 2 | | 2 |
| | Tukang jahit | 1 | 2 | 3 |
| | Tukang sumur | - | - | - |
| | Tukang kue | | 2 | 2 |
| | Anyaman | - | - | - |
| | Tukang rias | - | - | - |
| 6 | Sektor Industri Menengah dan Besar | | | |
| | Karyawan perusahaan Swasta | 1 | 1 | 2 |
| | Karyawan perusahaan pemerintah | - | - | - |
| | Pemilik perusahaan | - | - | - |
| 7 | Sektor Perdagangan | | | |
| | Pengusaha Perdagangan hasil bumi | - | - | - |
| | Buruh jasa Perdagangan hasil bumi | 1 | | 1 |

| 8 | Sektor jasa | | | |
|---|----------------------------------|-----|----|-----|
| | Pegawai negeri sipil | 16 | 20 | 36 |
| | TNI | 10 | | 10 |
| | Polri | 4 | | 4 |
| | Dosen | - | - | - |
| | Guru | 17 | 8 | 25 |
| | Guru pengajian | 2 | 3 | 5 |
| | Pensiunan pns | 4 | 2 | 6 |
| | Pensiunan tni/polri | - | - | - |
| | Pengacara | - | - | - |
| | Notaris | - | - | - |
| | Dukun patah | - | - | - |
| | Gampong | - | - | - |
| | Dukun beranak | - | - | - |
| | Tidak mempunyai Mata Pencaharian | - | - | - |
| | Total | 176 | 87 | 262 |

Tabel 4.5

Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah Jiwa | | Total |
|----|------------------------------------|-------------|----|-------|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | Belum sekolah (1-5 th) | 28 | 14 | 42 |
| 2 | Buta huruf | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Pernah sekolah sd tapi tidak tamat | 10 | 5 | 15 |
| 4 | SD/Sederajat | 25 | 34 | 59 |
| 5 | SMP/Sederajat | 20 | 16 | 36 |
| 6 | SMA/Sederajat | 37 | 17 | 54 |
| 7 | Diploma 1 (D-1) | - | - | - |

| | | | | |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|
| 8 | Diploma 2 (D-2) | 4 | 8 | 12 |
| 9 | Diploma 3 (D-3) | - | - | - |
| 10 | Diploma 4 (D-4) | | 1 | 1 |
| 11 | Strata 1 (S-1) | 15 | 15 | 30 |
| 12 | Strata 2 (S-2) | 2 | | 2 |
| 13 | Strata 3 (S-3) | - | - | - |
| 14 | Lainnya | 70 | 69 | 139 |
| Total | | 180 | 189 | 410 |

Tabel 4.6

Jumlah Pertumbuhan penduduk

| No | Pendidikan | Jumlah Jiwa | | Total |
|-------|-----------------------|-------------|----|-------|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | Angka kelahiran | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Angka kematian | - | - | - |
| 3 | Penduduk pindah masuk | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Penduduk pindah pergi | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Lainnya | - | - | - |
| Total | | 10 | 3 | 15 |

Tabel 4.7

Keadaan sosial masyarakat

| No | Keadaan sosial penduduk | Jumlah Jiwa | | Total |
|----|-------------------------|-------------|----|-------|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | Penduduk Sangat miskin | 5 | 10 | 5 |
| 2 | Penduduk Miskin | 32 | 58 | |

| | | | | |
|-------|---------------|----|-----|-----|
| 3 | Penduduk kaya | 51 | 67 | 5 |
| 4 | Duda | 1 | | |
| 5 | Janda | | 26 | 26 |
| 6 | Yatim | 3 | 5 | 8 |
| Total | | 91 | 166 | 258 |

Tabel 4.8

Kegiatan Sosial masyarakat

| No | Golongan | Jenis kegiatan sosial |
|----|----------|---|
| 1 | Pemuda | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Olahraga ▪ Melakukan takziah ke tempat orang meninggal ▪ Pengajian anak anak ▪ Budaya gotong royong sangat tinggi ▪ Memperingati hari besar islam ▪ Shalat berjamaah ▪ Berkunjung ke tempat orang sakit |
| 2 | Ibu-ibu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wirid yasin ▪ 10 program pkk ▪ Shalat berjamaah |

| | | |
|---|-------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkunjung ke tempat orang sakit dan melahirkan |
| 3 | Bapak-bapak | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gotong royong ▪ Bersama sama melakukan fardhu kifayah apabila ada orang yang meninggal ▪ Majlis ta'lim ▪ Berkunjung ke tempat orang sakit |

Tabel 4.9

Sarana pendidikan dan fasilitas dasar

| No | Jenis | Jumlah/Unit | Kondisi |
|-------|------------------|-------------|---------|
| 1 | PAUD | - | - |
| 2 | TK | - | - |
| 3 | SD | 1 | Baik |
| 4 | SMP | 1 | Baik |
| 5 | SMA | 1 | Baik |
| 6 | PERGURUAN TINGGI | - | - |
| 7 | TPA/TPQ | 1 | Baik |
| 8 | BALAI PENGAJIAN | 1 | Baik |
| 9 | LAPANGAN FUTSAL | 1 | Baik |
| 10 | LAPANGAN VOLI | 1 | Baik |
| Total | | 7 | |

Sumber data penduduk per November 2018

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Perjalanan peneliti dalam melakukan penelitian ini di mulai dengan menyampaikan tujuan ke kantor keuchik desa paya untuk melakukan riset mengenai peranan *keuchik* dalam melaksanakan pemerintahan desa menurut qanun aceh no 5 tahun 2003. Lalu kemudian peneliti akan pergi ke beberapa warga desa paya untuk diwawancarai mengenai peranan *keuchik* desa paya dalam melaksanakan pemerintahan desa yang di atur oleh qanun aceh no 5 tahun 2003.

Diantaranya mewawancarai bapak SALIM YUSRI S.E selaku warga desa paya, lalu peneliti menanyakan tentang bagaimana peranan keuchik desa paya sekarang ini dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Lalu bapak SALIM YUSRI S.E menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya keuchik banyak bekerja sama dengan perangkat desa, dan tuha peuet gampong. Dan saat ini keuchik sudah berupaya dalam pembagunan yaitu seperti membentuk koperasi lembaga keuangan mikro (LKM) yang dimana masyarakat diberikan pinjaman ataupun pembiayaan dalam bentuk usaha, memperbaiki maupun menambah sarana prasarana seperti halnya perbaikan jalan setapak yg semula masi bebatuan sekarang sudah diaspal, membuat lapangan futsal dan perbaikan balai pengajian”

Dari wawancara diatas terlihat bahwa *keuchik* desa paya sudah berupaya dalam menjalankan dan membangun desa, Pelaksanaan hubungan yang baik yang dilakukan *keuchik* dengan anggota tuha peuet akan sangat berdampak pada kebijakan yang diterapkan di desa, walaupun kemungkinan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Di daerah aceh yang dikenal dengan mayoritas masyarakat muslimnya, maka kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam pasti sangat hidup dan kental. berhubungan dengan hal ini peneliti menjumpai warga desa paya lainnya yaitu bapak NASRULLAH untuk diwawancarai, Lalu peneliti bertanya tentang bagaimana keuchik dalam Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam di desa ini :

Lalu bapak NASRULLAH menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini Keucik telah membuat kegiatan berupa pengajian rutin 2 kali seminggu, malam rabu dan malam jum’at, peringatan acara maulid nabi dan selalu melakukan musyawarah jika ada permasalahan antar warga, dengan mengundang warga dan tuha peut gampong”

Dapat dilihat bahwa *keuchik* desa paya telah berupaya dan berperan dalam pelaksanaan syariat islam, dikarenakan mayoritas rata-rata penduduk aceh muslim maka penegakan syariat islam memang sangat kental dan melekat di masyarakat aceh tak terkecuali masyarakat desa paya.

Lalu peneliti kembali bertanya tentang bagaimana peranan keuchik dalam Menjaga dan memelihara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat didesa ini:

“Keuchik membuat kegiatan gotong royong dengan warga setiap hari minggu untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuat perlombaan setiap peringatan 17 agustus, dan membuat pelatihan rapai geleng (rebana) untuk remaja maupun

pemuda desa paya yang dimana mereka akan mengisi acara pernikahan maupun sunatan di desa paya ini”

Dapat dilihat bahwa *keuchik* desa paya telah berupaya dalam Menjaga dan memelihara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat desa paya yang berbentuk kegiatan-kegiatan positif. Kedekatan dan keakraban keucik dengan warga desa paya sangat diperlukan dalam hal mempertahankan kelestarian adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di desa paya.

Dalam melaksanakan pemerintahan *keuchik* juga berperan besar dalam pembangunan dan perekonomian desa paya. dengan keilmuan yang dimilikinya keuchik dituntut untuk bisa memajukan desanya dengan sistem dan rancangan yang matang. Berhubungan dengan hal ini peneliti menemui warga lainnya untuk di wawancarai yaitu bapak FIRDAUS selaku warga asli desa paya, lalu peneliti bertanya dengan pak FIRDAUS tentang:

Bagaimana peranan keuchik dalam Membina dan memajukan perekonomian masyarakat desa paya:

“keuchik membuat koperasi desa atau LKM untuk masyarakat dalam membuka usaha, Keuchik saat ini juga sedang bergerak di bidang pertanian dimana warga dibagikan biji padi unggul, pembagian bibit buah pala dan pengarahan tentang bagaimana pengolahan pertanian yang berkualitas, dan juga peningkatan di sektor olahraga dan mudah-mudahan akan diikuti dengan sektor lainnya”

Dapat dilihat bahwa *keuchik* desa paya menjalankan perekonomian masyarakat yang berbentuk Lembaga keuangan mikro (LKM) dan bidang

pertanian serta akan di kembangkan ke sektor lainnya. dan dibutuhkan sistem perencanaan yang matang sehingga berdampak bagus bagi masyarakat.

Setelah itu Peneliti kembali bertanya tentang Bagaimana peranan keuchik dalam Menjaga ketentraman dan mencegah perbuatan maksiat didesa ini:

“Di desa ini adanya bidang keamanan dari perangkat desa, Keuchik juga membuat kegiatan ronda malam yang dilakukan secara bergantian oleh warga, peraturan yaitu berupa denda untuk mencegah perbuatan maksiat, misalnya jika ada pasangan yg belum sah dalam perkawinan dan ketahuan melakukan perbuatan yg melanggar, maka akan di denda ataupun langsung di nikahkan supaya tidak terjadi perzinaan”

Dapat dilihat bahwa *keuchik* desa paya telah berupaya dalam menjaga keamanan warga dan mencegah perbuatan maksiat dalam desa. keamanan yang kuat akan berdampak pada kenyamanan warga dalam berbagai aktivitas.

Lalu Peneliti kembali bertanya apa saja Harapan bapak untuk keuchik desa paya dalam pelaksanaan pemerintahan desa:

“Harapan saya yaitu Keucik harus selalu amanah dalam tugasnya sebagai pemimpin desa dan memperkuat keamanan dan mempertahankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama”

Setelah mewawancarai bapak FIRDAUS lalu peneliti pergi ke warga lainnya diantaranya mewawancarai ibu ERNAWATI selaku warga asli desa paya,

lalu peneliti bertanya tentang bagaimana peranan keuchik desa paya saat ini dalam melaksanakan pemerintahan desa:

Ibu ERNAWATI menjawab bahwa:

“Keuchik telah membuat koperasi desa untuk pengembangan usaha warga, memperbaiki jalan jalan yang rusak dan mengembangkan di sektor pertanian”

Lalu peneliti bertanya kembali tentang bagaimana keuchik dalam Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam:

“Keucik membuat kegiatan pengajian dua kali seminggu, diantaranya wirid yasin dan ceramah singkat dan jika ada permasalahan antar warga keuchik membuat musyawarah untuk menyelesaikannya”

Peneliti kembali bertanya tentang apa harapan ibu untuk keuchik desa paya dalam pelaksanaan pemerintahan desa:

“Harapan saya keuchik dalam melaksanakan tugasnya harus selalu jujur dan bertanggung jawab dan memperkuat keamanan dan kenyamanan warga-warganya”

Harapan ataupun aspirasi- aspirasi warga harus didengar dan di laksanakan oleh pemerintahan desa kususnya *keuchik* sebagai kepala desa, karena apapun itu kepentingan warga menjadi tanggung jawab seorang *keuchik* dalam memberikan kesejahteraan kepada warga nya.

Setelah mewawancarai ibu ERNAWATI peneliti menjumpai kasi bidang pendataan desa paya yaitu bapak SURYA HERMAN terkait dengan kemungkinan adanya hambatan yang di alami *keuchik* dalam melaksanakan pemerintahannya, lalu peneliti bertanya tentang apa saja hambatan yg biasa nya di hadapi kechik desa paya:

Lalu bapak SURYA HERMAN menjawab:

“Tentunya masih utama persoalan keuangan dikarnakan pembiayaan yang tidak lancar maupun respon yang lambat dari pemerintahan yang lebih tinggi, namun semenjak melonjaknya dana desa dari pemerintah pusat semua racangan bisa tercapai dengan cepat terutama bidang pembangunan karena keuangan yang stabil”

Dapat dilihat bahwa persoalan dana memang menjadi permasalahan yang utama didesa, rancangan pembangunan maupun pemberdayaan jelas sangat terganggu jika keuangan tidak stabil, dengan naiknya anggaran dana desa yang merata oleh pemerintah pusat yang memang menjadi program bantuan dari pemerintah dalam memajukan desa di seluruh penjuru nusantara, keuangan desa sangat terbantu, dengan harapan dipertahankan setiap tahunnya.

Lalu peneliti bertanya lagi bahwa persoalan apa saja yang membuat keuchik mewakili desa nya di pengadilan:

“jika terjadi bentrok antar warga maupun dengan warga desa lainnya yang berujung ke pengadilan maka keuchik yang akan mewakili desa di pengadilan, Namun hal ini sangat jarang terjadi”

Dapat di lihat bahwa jika terjadi permasalahan yang besar di desa dan berujung ke pengadilan seorang *keuchik* sebagai kepala desa yang akan mewakili desa nya dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk membantunya dalam mencari keadilan yang seadil-adilnya.

C . Deskripsi Hasil Penelitian

Keuchik yang merupakan lembaga pemerintah tingkat terendah tentu juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghadapi maupun mengatasi masalah sosial, adat-istiadat, agama maupun pembangunan sehingga menuju pada kemakmuran baik secara lahiriah maupun batiniah dalam masyarakat. Pemerintahan oleh *Keuchik* dapat bertindak secara cepat dan efektif sehingga menimbulkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa juga harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama masyarakat desa.

Dengan demikian *Keuchik* harus bisa berperan dalam memberikan pembinaan kepada warganya, pembinaan yang dilakukan dalam pelaksanaan syariat islam, peradatan, sosial dan ketertiban masyarakat, meski demikian *Keuchik* akan terus berusaha dalam membina masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas dan kuantitas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Mengingat kemungkinan adanya keterbatasan kemampuan ataupun adanya hambatan dalam menjalankan pemerintahan desa, maka dibutuhkan bantuan dari perangkat desa lainnya dan tuha peuet gampong. Penyelenggaraan pemerintahan oleh *Keuchik* tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari semua golongan baik dari masyarakat ataupun elemen pemerintahan itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan warga terlihat bahwa *Keuchik* desa paya telah berupaya dan berperan besar dalam tugas dan kewajibannya terkait pelaksanaan pemerintahan desa baik dari segi keagamaan, adat, sosial dan pembangunan.

D. Keterbatasan Penelitian

Penulis mengakui, bahwa dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, masih ada kekurangan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, keterbatasan yang penulis hadapi disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Terbatasnya waktu yang peneliti miliki untuk melakukan riset lebih lanjut pada warga desa paya terkait pelaksanaan pemerintahan oleh keuchik desa paya manggeng kabupaten aceh barat daya.
2. Penulis menyadari bahwa kekurangan wawasan dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang baik dan baku, ditambah dengan kurangnya buku pedoman tentang teknik penyusunan daftar pertanyaan wawancara secara baik, yang merupakan keterbatasan yang tidak dapat dihindari peneliti, oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis
3. Mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun demi kesempurnaan tulisan-tulisan dimasa yang akan datang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan isi qanun aceh nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong pada pasal 12 tentang tugas dan kewajiban *keuchik* sebagai kepala desa, yaitu “Memimpin Penyelenggaraan pemerintahan gampong, Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakatnya, Menjaga dan memelihara adat istiadat serta kebiasaan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Membina dan memajukan perekonomian masyarakat, Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, dan Menjadi hakim perdamaian dalam masyarakatnya.

Maka dapat terlihat dari pengambilan data, dan dari hasil wawancara dengan responden dapat di simpulkan bahwa *Keuchik* desa paya telah berupaya dan berperan besar dalam menjalankan pemerintahan desa dengan baik sesuai yang diamanatkan oleh Qanun aceh nomor 5 tahun 2003 walaupun kemungkinan terdapat hambatan- hambatan dalam prosesnya, untuk itu tentu kerjasama dengan tuha peut maupun masyarakat sangat penting dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. *Keuchik* selaku lembaga pemerintahan desa paya agar mempercepat proses pembangunan dan membuat program-program baru dalam pemberdayaan masyarakatnya.

2. Masyarakat desa paya harus lebih aktif dalam berpartisipasi serta mendukung pemerintahan desa agar terlaksana dengan baik, karena tanpa adanya dukungan

dari masyarakat setempat pelaksanaan pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik.

3. Pemerintah daerah baik tingkat I ataupun tingkat II harus sering-sering memperhatikan maupun memberikan bantuan kepada pemerintahan desa supaya bisa membangun aceh seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Huda Ni'matul .*Ilmu Negara* :Yogyakarta : Rajawali Pers 2010.

Dr. H. Utang Rosidin S.H, M.H *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* : Bandung
Cv Pustaka Setia 2018.

Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*: Jakarta :
Penerbit Erlangga 2010

Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, M.Ag. *Sosiologi Perdesaan* : Bandung
Penerbit: Cv Pustaka Setia 2017.

Saparin.1976 *Tinjauan tentang masyarakat perdesaan di indonesia*: Jakarta. Bumi
Aksara.

[http://jurnal,online.um.ac.id/data/artikel/artikelA66FE1A33C9392F1D5F88DF81
A6BC30B.pdf/](http://jurnal,online.um.ac.id/data/artikel/artikelA66FE1A33C9392F1D5F88DF81A6BC30B.pdf) Pemerintahan desa

Yulianti, Peranan (2003:193) <https://lib.unnes.ac.id/27794/1/3401412080.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
daerah

Skripsi : Aulia, Rahman. 2014 *Kajian tentang peranan keuchik menurut tinjauan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan pemerintahan desa
di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya*. Medan : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Zulkiram, Lahir pada tanggal 1 april 1996 di labuhan haji, Aceh Selatan. Anak ketiga dari empat bersaudara. Bapak bernama Mudatsir dan ibu bernama Zuraidah. Berjenis kelamin laki laki dan beragama islam. Di Medan tinggal di jalan Gunung Krakatau Gang Berkat II.

PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

1. Tahun 2008 lulus MIN Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Tahun 2011 lulus MTSN Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Tahun 2014 lulus SMA Negeri 1 Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Tahun 2015 Diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
5. Mengikuti magang 1 magang 2 dan praktek pengalaman lapangan (PPL) di SMP MUHAMMADIYAH 05 Medan denai

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana peranan kechik desa paya dalam melaksanakan pemerintahan desa?
2. Bagaimana peranan keuchik dalam Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam?
3. Bagaimana peranan keuchik dalam Menjaga dan memelihara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat?
4. Bagaimana peranan keucik dalam Membina dan memajukan perekonomian masyarakat desa paya?
5. Bagaimana peranan keucik dalam Menjaga ketentraman dan mencegah perbuatan maksiat?
6. Apa saja Harapan Bapak/Ibu untuk keuchik desa paya dalam pelaksanaan pemerintahan desa?
7. Apa saja hambatan yang biasa nya di hadapi kechik desa paya?
8. Persoalan apa saja yang membuat keuchik mewakili desa nya di pengadilan?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form : K - 1

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulkiram
NPM : 1502060019
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 177 SKS

IPK = 3,25

| Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi | Judul yang Diajukan | Disahkan oleh Dekan Fakultas |
|--|---|------------------------------------|
| 24/19/2019 A | Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya | |
| | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa terhadap Pembelajaran PKn melalui Keterampilan Diskusi Kelompok di Kelas VII SMP Muhammadiyah 05 Medan | |
| | Implementasi Nilai-Nilai Sumpah Pemuda Dikalangan Pemuda melalui Kegiatan Rool Playing Dikarang Taruna T. Amir Hamzah Kota Medan | |

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 24 April 2019
Hormat Pemohon,

Zulkiram

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@umsu.ac.id

Form : K-2

Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

AssalamualaikumWr, Wb

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulkiram
NPM : 1502060019
Prog.Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

Sekaligus saya mengusulkan/menunjuk Bapak/Ibu:

1. Drs. Koprari Nasution, M.Pd *A 24/4-2019*

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsisaya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 24 April 2019
Hormat Pemohon,

Zulkiram

Keterangan
Di buat rangkap 3 : - Untuk Dekan Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 4592/II.3-AU /UMSU-02/F/2019
Lamp : ---
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing**

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Zulkiram
N P M : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya.

Pembimbing : Drs. Koprari Nasution, M.Pd.


Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 11 Juli 2020

Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Medan, 08 Dzulqaidah 1440 H
11 Juli 2019 M

Dekan


Dr. Elfrianto, M.Pd.
NIDN 0115057302

Dibuat rangkap 4 (Empat) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan :
WAJIB MENGIKUTI SEMINAR



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminari oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulkiram
N.P.M : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

Pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juli tahun 2019 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, Juli 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas

Dr. ZULKIFLI AMIN, M.Si

Dosen Pembimbing

KOPRAWI NASUTION, S.Pd, M.Pd

Diketahui oleh
Ketua Program Studi,

LAHMUDDIN, SH, M.Hum



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:


Nama Lengkap : Zulkiram
N.P.M : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Sabtu tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2019


Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2019

Ketua Program Studi



LAHMUDDIN, SH, M.Hum



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Sabtu tanggal 13 bulan Juli 2019 telah diseminarkan proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Zulkiram
N.P.M : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya


dengan hasil sebagai berikut :

hasil Seminar Proposal Skripsi

- Disetujui
- Disetujui dengan adanya perbaikan
- Ditolak


Panitia Pelaksana

Ketua Program Studi




LAHMUDDIN, SH, M.Hum

Dosen Pembahas



Dr. ZULKIFLI AMIN, M.Si

Dosen Pembimbing



KOPRAWI NASUTION, S.Pd, M.Pd

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Zulkiram
N.P.M : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2019

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Zulkiram

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, SH, M.Hum



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
Website: <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@yahoo.co.id

Nomor : 5234/II.3-AU/UMSU-02/F/2019 Medan, 14 Dzulhijjah 1440 H
Lamp : --- 15 Agustus 2019M
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth, Bapak
Keuchik Desa Paya Manggeng
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : Zulkiram
N P M : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



****Pertinggal****



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG PAYA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor :

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 5232/II.3-AU/UMSU-02/F/2019 Tanggal 15 agustus 2019 perihal mohon izin penelitian untuk bahan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1. Keuchik gampong paya kecamatan manggeng dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZULKIRAM

NIM : 1502060019

Jurusan : S-1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Judul : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003
Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

Yang nama tersebut di atas benar telah mengadakan penelitian/pengumpulan data di gampong paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 20 agustus s/d 12 september 2019.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat agar dapat di pergunakan seperlunya.

Paya, 13 September 2019

Keuchik Gampong



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama : Zulkiram
NPM : 1502060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Desa Paya Manggeng Aceh Barat Daya

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------|---|------------|
| 2 September 2019 | Perbaiki bab IV |  | |
| | Perbaiki Margin | | |
| 8 September 2019 | Perbaiki margin Daftar Pustaka |  | |
| | Penambahan Daftar Pustaka | | |
| 27 September 2019 | Perbaiki Penyusunan bab IV |  | |
| | Perbaiki margin | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Medan, 30 September 2019

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Lahmuddin, S.H. M.Hum

Dosen Pembimbing



Koprari Nasution, S.Pd M.Pd